

# **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan**

**Noffy Kawung**

*Abstract: The conception of the village as Consultative Bodies that are desired by Act No. 22 of 1999 is to provide powerful control functions to the village chief in addition, Consultative bodies of the village is known for the introduction of the legislative Institutions, and have the authority the authority legislation generally in the village. The quality of human resources (public), including the village government apparatus and Leadership as well as members of the Village institutions in the improvement of the effectiveness of implementation of giliranya inhibits the Government village, so there is also an impact on the effectiveness of Implementation the Government accelerated the slow pace of the village itself. Konstalasi that causes BPD do not proactively with his duties because of the factor of human resources (HR) members. Based on explanation above, the authors are encouraged to conduct research on the system of Government with the title role of the Consultative bodies of the village of Efektivitas in improving governance at the village of Tareran Sub-district Koreng South Minahasa Regency.*

*This research uses qualitative research methods deskriptis with the data analysis techniques, described in the form of description sentences by giving interpretation/interpretation based on direct interviews conducted with a sample of existing research object or the respondent is there, so it can be used by way of presentation techniques*

*The research results and conclusions stated that perlunya there is a good relationship between BPD and the Government of the village, an increase in the Metal of the BPD was also in a sense quite necessary, in order that they may be liable with all their duties and responsibilities.*

*Referring to the conclusions above, in order that the Government shall recommend to hold special training to BPD so that in carrying out tasks they can optimally, it needs also the existence of a relationship between the Government of the village and a tub of BPD as a partner.*

**Keywords: Role Of BPD**

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks system pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah Desa adalah sub system dari seistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten.

Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dalam system pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu system mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

daerah sangat di dukung dan di tentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. dinamika masyarakat pada tingkatan dapat terwadahi dalam tiga institusi utama sebagai berikut : Pertama, Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan pelayanan,pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung ,menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingasn masyarakat dalam menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa.Ketiga, Lembaga Kemasyarakatan Desa

seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga Karang Taruna, PKK dan kelompok-kelompok lainnya mitra pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasi aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat di bidang pembangunan, pelayanan pemerintah serta dalam rangka menumbuhkan kembangkan partisipasi dan kemasyarakatan dan semangat gotong royong warganya. Desa merupakan organisasi atau wadah yang terendah dalam tata pemerintahan di Indonesia. Namun demikian Desa mempunyai keistimewaan tersendiri yaitu otonomi asli yakni kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul desa, disamping kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah di Desa dalam bentuk kegiatan berpikir, perencanaan pelaksanaan administrasi desa, pembangunan serta pembinaan kepada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan kepala Desa selaku elit administratif (administrator)

pemerintah di Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin mempunyai tugas dan peranan yang sangat berarti dalam mengerjakan aktivitas swadaya masyarakat, dapat membimbing, membina, dan mengarahkan partisipasi masyarakat. Kemampuan Kepala Desa untuk mengerjakan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa merupakan indikator dari pelaksanaannya. Namun keberhasilan peribadinya dan kelebihan jasmaniah juga harus ditunjang dengan kemampuan, mengantisipasi serta menguasai situasi dan kondisi dari masyarakat yang dipimpinnya untuk mencapai Efektivitas Kepala Desa perlu bekerjasama dengan Badan Legislatif yang berkedudukan sebagai mitra kerjanya. Terdapat empat komponen bagi Desa yaitu, Kuat, Mandiri, maju dan Demokratis komponen awal dari sekian komponen ini adalah desa yang mandiri, jika dulu desa tergantung dengan kebaikan kepala daerah maka sekarang desa harus memperkuat kedudukannya. Desa bukan lagi kepanjangan dari pemerintah tapi menjadi pemimpin masyarakat sendiri.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa Koreng, diperoleh gambaran bahwa Peran badan Permusyawaratan desa dalam meningkatkan Efektivitas Kerja Pemerintah Desa masih kurang berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini tentunya disebabkan karena keberadaan BPD yang belum maksimal menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, disamping itu BPD kurang

mensosialisasikan diri kepada masyarakat mengingat tanggapan masyarakat yang selalu menganggap bahwa BPD itu sama dengan Lembaga-lembaga desa lainnya. Di samping itu karena adanya sistem kekeluargaan yang kuat, sehingga posisi BPD sering tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dikarenakan situasi seperti yang telah diuraikan di atas.

Pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Undang-Undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa 'Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi control yang kuat kepada Kepala Desa selain itu, dikenal Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya Lembaga Legislatif, dan mempunyai kewenangan kewenangan legislasi pada umumnya di Desa. Kualitas sumber Daya Manusia (masyarakat), termasuk aparat pemerintah Desa dan Pimpinan serta Anggota Lembaga-Lembaga Desa pada gilirannya menghambat peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, sehingga berdampak pula pada lambatnya akselerasi Efektifitas Penyelenggaraan pemerintah Desa itu sendiri.

Konstansi yang menyebabkan BPD tidak proaktif dengan tugas-tugasnya karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) anggotanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai sistem pemerintahan dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiono ( 2007 : 17 ) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Dalam rangka penelitian ini maka variable penelitian tersebut didefinisikan secara operasional, sebagai berikut :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (Independent Variabel) di definisikan sebagai Badan Perwakilan dari Masyarakat Desa yang keanggotanya di pilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, pemuka agama, organisasi sosial, politik golongan profesi dan unsur pemuka agama masyarakat lainya yang memenuhi persyaratan, untuk memperkuat pemerintahan Desa serta mewakili perwujudan Demokrasi di Desa. Variabel ini dapat diamati/diukur

melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- Sebagai lembaga/Badan legislasi yang diukur sejauh mana peran BPD dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan di Desa.
- Sebagai lembaga/Badan pengawas diukur sebagaimana peran aktif BPD dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program-program pembangunan Desa yang ditetapkan bersama.
- Sebagai Lembaga/Badan penampung aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehubungan dengan pembangunan.

#### **B. Fokus Penelitian.**

yang menjadi focus penelitian ini adalah :

- a. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Tugas peranya terhadap kinerja Pemerintahan di desa Koreng
- b. Ada beberapa factor yang telah di indentifikasi oleh peneliti dan akan di analisa yang mendukung peran permusyawaratan desa (BPD) Desa Koreng dalam menjalankan tugas pengawasan.

didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana cara atau kemampuan yang digunakan Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di Desa dalam menyelenggarakan tugas pokok, Variabel ini secara professional, kongkrit dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai

berikut : Intensitas Kepercayaan Kepala Desa terhadap perangkat Desa bertalian dengan Delegasi wewenang dan tugas.

#### **C. Desain Penelitian.**

1. Teknik Pengambilan Sampel ( Teknik Sampling)

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh warga Desa Koreng Kecamatan Tareran yang diwakili oleh Kepala-kepala rumah tangga yang, sebagai sampel/responden jumlah penduduk Desa Koreng 350 KK dan di ambil 100 orang dengan menggunakan teknik random sampling ( diambil secara acak).

2. Teknik Pengumpulan Data.

Instrument penelitian alat yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah seperangkat kuisioner ( daftar pertanyaan) yang dilakukan dengan Interview atau wawancara, dan dibantu dengan teknik interview atau wawancara langsung dengan respondent. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka digunakan teknik penelitian Dokumentasi yaitu melakukan penelaan terhadap data yang telah ada di Kantor Desa.

3. Teknik Analisa data.

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka teknik analisis data yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang sudah terkumpul \*(*sugiono 2009*)

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Seperti yang dikemukakan oleh Fremont E.Kast dan James E.Rosenzwing 1991 dalam buku *Organization and Management* yang telah mendefinisikan organisasi sebagai “penyusunan dan penyatuan berbagai kegiatan dimana orang-orang bekerjasama didalam suatu hubungan yang saling ketergantungan”. Begitu juga dengan Hendry L.Sick 1969 yang memandang organisasi sebagai kesatuan hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Begitu juga dengan pembuat yang membagi model hubungan organisasional menjadi tiga bagian salah satu diantaranya adalah hubungan kemitraan yang artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu kepada kepercayaan dan saling menghargai. Berdasarkan teori diatas kita dapat melihat pemerintahan yang ada di desa sebagai suatu bentuk organisasi yang formal karena karena didalamnya telah memiliki struktur yang jelas.

Susunan organisasi pemerintahan Desa menurut peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 terdiri dari pemerintahan Desa dan BPD.Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di dalam organisasi Pemerintahan Desa tersebut terbangun hubungan kemitraan di antara kepala desa dalam hal ini disebut hukum Tua dan BPD sebagai lembaga legislasi dan pembuat kebijakan serta pengawas pembuat

kebijakan. Hubungan antara BPD dengan Pemerintahan Desa adalah sejajar dan sebagai mitra kerja. Masing-masing mempunyai fungsi yang spesifik dan saling berinteraksi yang didasarkan pada Chek and Blance system sehingga control atas jalanyapemerintahan dapat dijalankan secara kolektif. Hubungan kemitraan tersebut dapat kita lihat dalam proses penyusunan Peraturan Desa dan Penetapan Anggaran Pendapatan Desa ( APBD) dimana proses tersebut melibatkan kepala Desa dan BPD ( PP72 Tahun 2005 pasal 55 dan 73). Proses pertanggung jawaban Kepala Desa dimana kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD yang disampaikan setiap lima tahun dan pada akhir masa jabatannya dan kepala Desa membuat kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ditetapkan bersama BPD.

Selanjutnya BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa,pelaksanaan keputusan kepala Desa,pelaksanaan APB Desa dan kerjasama antar Desa.

BPD tidak dibenarkan menjadi lawan Kepala Desa jika BPD menjadi lawan Kepala Desa,hal itu terjadi ketentraman rakyat itu sangan akan terganggu dan jalanya pemerinttahan akan menjadi tidak stabil.

### **1. Kemitraan Hukum Tua Desa Koreng dan BPD**

Pelaksanaan otonomi desa yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara efektif telah ddilaksanakan sejak awal tahun 2001.pelaksanaan tersebut diawali dengan

penataan personil, meskipun ketersediaan personil, meskipun ketersediaan SDM aparatur pemerintah baik secara kualitas maupun kuantitas masih sangat terbatas.

Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam undang-undang No.32 tahun 2004 adalah kepala Desa beserta perangkatnya dan BPD sebagai badan Legislative di desa. pelaksanaan pemerintahan Desa secara teoritis dan kenyataan dilapangan sering berbeda dan bahkan cenderung menjadi konflik.

Pernyataan yang sering muncul dikalangan masyarakat ialah mengapa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja tapi tetapi yang satu bertanggung jawab kepada yang lain. Hal ini tentunya disebabkan karena BPD menyanggah dua fungsi yakni fungsi legislatif dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi sebagai legislative sehari-hari di desa. BPD dan kepala Desa berkedudukan sejajar dan merupakan mitra dari pemerintah desa. sedangkan setahun sekali atau apabila ada masalah – masalah yang sangat penting BPD menjalankan fungsi sebagai Badan pengawasan yang memiliki kewenangan memintakan pertanggung jawaban kepala Desa. Dalam posisi ini secara implisit BPD berkedudukan lebih tinggi daripada kepala desa, akan tetapi posisi lebih tinggi itu tidak dijalankan setiap hari.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah di Desa Koreng batas antar kewenangan Hukum Tua dan BPD tidaklah bersifat hitam putih. Ada wilayah yang

berwarna abu-abu. kewenangan yang bersifat abu-abu inilah yang sering menjadi ajang perseteruan keduanya.

Begitu juga yang terjadi di desa Koreng, memang disadari dan secara nyata bahwa antara Hukum Tua dan BPD di Desa Koreng jarang terjadi perseteruan, namun kritikan dan sorotan dari masyarakat sangat tinggi akan tetapi tidak ada tindakan ataupun teguran terhadap pemerintahan di desa koreng, hal ini mengundang keprihatinan saya dalam melakukan pengamatan ternyata semua itu terjadi dikarenakan system kekeluargaan sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Koreng, dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya BPD di Desa.

## **2. Pembuatan Peraturan Desa dan Penetapan APB Desa.**

Sesuai dengan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 55 bahwa Peraturan Desa dan penetapan APB Desa melibatkan Kepala Desa dan BPD. Pasal ini memberi makna bahwa secara fungsional keduanya harus beriring sejajar dalam hal membuat APB Desa dan Peraturan Desa. BPD sebagai badan legislative di desa menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan Desa yang akan mengikat pada masyarakat, sebab merekalah yang tahu mengenai apa keinginan masyarakat di Desa.

Peraturan Desa (Perdes), merupakan Bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan dilapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang

lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, seringkali sebagai ini diabaikan bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa yang mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah Desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu perdes. Banyak pemerintah desa menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan Desa, sehingga seringkali perdes disusun secara sembarangan. Padahal perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah Demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sejak lahirnya perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa dalam hal ini BPD apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional namun juga di aras lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di Desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislatifnya.

Pada era otonomi daerah, dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga Desa serta penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Penguatan lembaga desa serta organisasi masyarakat desa ini perlu supaya ada pembatasan dominasi kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Pembuatan perdes dalam konteks otonomi daerah hendaknya ditujukan dalam kerangka :

- a. Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat
- b. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa
- c. Menjamin kebebasan masyarakat desa
- d. Melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa
- e. Menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan antara lain dengan memastikan bahwa masyarakat desa telah terwakili kepentingannya.

Dari hasil penelitian di Desa Koreng yang melibatkan 20 responden menunjukan bahwa 13 diantaranya atau 65 % menyatakan proses penyusunan peraturan Desa dan penetapan APB Desa telah mengikuti prosedur sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan terjalin kerjasama yang baik antara Hukum Tua dan Lembaga Legislatif di Desa dalam hal ini dipegang oleh BPD dan selalu menyertakan aspirasi dari masyarakat

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuatan perdes dan penyusunan APB Desa di Desa Koreng Antara Hukum Tua Dengan BPD tidak mengalami perbedaan yang berarti yang artinya bias berjalan dengan baik.

### **3. Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa**

Secara umum pelaporan merupakan suatu frase penting dalam siklus manajemen. Selain dapat dijadikan evaluasi dari hasil kinerja seseorang atau pimpinan lembaga atau organisasi terhadap pihak-pihak yang memberi mandate, juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dari guna perbaikan dalam kinerja periode berikutnya. Dalam manajemen pemerintahan desa, pelaporan juga mempunyai fungsi seperti dalam manajemen secara umum yaitu sebagai media akuntabilitas atau pertanggung jawaban selama mengemban tugas atau mandate untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan akan mendorong seseorang atau pemimpin lembaga atau organisasi untuk melaksanakan mandate dengan sebaik-baiknya, memadai, tertib dan teratur.

Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah No.27 Tahun 2005 tentang Desa. Pertanggung jawaban tersebut dilaksanakan setiap akhir jabatannya atas pelaksanaan

tugas-tugas yang diembanya sebagai Kepala Desa dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD..

Hasil penelitian dari beberapa responden menunjukkan bahwa mereka mengetahui pertanggung jawaban Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD ternyata 20 responden yang diwawancarai 12 atau 60 % menyatakan baik tentang transparansi dan akuntabilitas kepala desa kepada BPD, 7 atau 35 % menyatakan buruk sedangkan sisanya 1 atau 5 % adalah tidak tahu.

### **4. Implementasi Fungsi dan Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD yang ada di desa mempunyai tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran pembangunan Desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi berdemokrasi.

Kehadiran BPD pada dasarnya telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi politiknya. BPD sebagai Lembaga independen dalam tata pemerintahan desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam mengerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi.

Dari hasil penelitian mengenai Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah ada 12 atau 60 % responden yang menjawab baik, 5 atau 25 % responden yang menjawab kurang baik selanjutnya 3 atau 15 % respondent menjawab tidak baik.

Menyangkut penggalangan aspirasi dengan hadirnya BPD, maka aspirasi masyarakat sudah mulai dimunculkan buktinya masyarakat di Koreng sudah memiliki keberanian dalam melakukan pengawasan serta meminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan Hukum Tua .

#### **5. Intensitas Pertemuan Formal Maupun Non Formal Antara Hukum Tua Dengan BPD.**

Dalam proses penyelenggaraan tentunya diantara BPD dan Hukum Tua mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan yang dibuat untuk kepentingan pembangunan di Desa koreng baik itu bersifat Formal maupun Non Formal.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari 20 respondent 11 diantaranya atau 55 menjawab pertemuan – pertemuan antara Hukum Tua dan BPD sering dilaksanakan baik itu bersifat Formal maupun Non Formal

#### **6. Faktor-faktor yang menunjang Kemitraan Hukum Tua dan BPD di Desa Koreng.**

Kerjasama dan kemitraan perlu dibangun dan dikembangkan karena apapun fungsi yang dijalankan pada gilirannya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat .

Selama ini memang banyak kritikan dan kekwatiran dari berbagai kalangan soal kemesraan Hukum tua dan BPD. Hal ini dimungkinkan sepanjang kemesraan tersebut tidak dilakukan dalam segala hal atau di gunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemesraan antar Hukum Tua dan BPD di Desa seharusnya dipandang dari sudut pandang yang cermat, dalam kerangka bagi kepentingan dan kemajuan Desa.

BPD dan Hukum Tua di Desa tidak selalu berada dalam posisi yang berseberangan dan saling tegang, sebab kondisi seperti itu kerjasama antar kedua lembaga di desa tersebut akan sulit disenergikan untuk kemajuan pembangunan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi kemesraanyang Nampak itu jangan di nilai dalam segala hal sehingga menimbulkan rasa curiga apalagi berprasangka buruk.

#### **7. Tingkat Pendidikan**

Masalah pendidikan adalah masalah yang sering dialami secara umum di Negara-negara berkembaang. Demikian pula degaan penyelenggaraan tugas-tugaspemerintah dan pembangunan desa dapat berjalan efektif,efisien,dan ekonomis.

Pada awalnya sering terjadi ketidakharmonisan antara hukum tua dan BPD karena cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang baik yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relative rendah,sehinga sering terjadi ketidakdisiplinan terhadaap

tata tertip yang dibuat oleh mereka sendiri dan terhadap hak dan kewajiban mereka

Dari data diatas bias dilihat dari 20 respondent, 17 atau 85 % respondent memilih bahwa tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap hubungan kemitraan Pemerintahan Desa dengan BPD sisanya 15 % atau 3 respondent memilih tidak dengan alasan tingkat pendidikan tidak berpengaruh karena itu tergantung sikap dan karekter dari hukum tua dan BPD itu sendiri.

#### 8. Keahlian dan keterampilan

Masalah keahlian dan keterampilan ini juga menjadi penghambat bagi anggota BPD dan Hukum Tua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.keterampilan seperti cara membuat peraturan Desa, mengajukan pendapat serta memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota BPD dan Hukum Tua. Dari data, 20 respondent ada 14 atau 70% yang menyatakan keahlian dan keterampilan Hukum Tua kurang baik sedagkan sisanya 6 atau 30% menyatakan baik.

#### 9. Alokasi Dana Desa.

Sesuai pasal 18 alokasi desa berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %.

Tujuan alokasi dana desa adalah : Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur peesaan; Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan.**

Mengacu pada hasil penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Kemitraan antara Hukum Tua dan BPD di Desa Koreng Kecamatan Tareraan Kabupaten Minahasa Sealatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan krangka ideal yang ditentukan oleh undang-undang 32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005. Banyak hal yang perlu lagi dibenahi menyangkut Kinerja Pemerintahan Desa, dan juga Kinerja BPD itu sendiri, yang nantinya tidak bekerja secara optimal, sehinga masyarakatlah yang akan dirugikan,hal ini tentunya terjadi karena masyarakat bernggapan bahwa BPD itu tidak penting karena selama ini BPD tidak melakukan tugas-tugasnya secara baik.
2. Mental Anggota BPD adalah faktor sehinga tugas-tugas dalam

meningkatkan/mengawasi

Pemerintahan di Desa Koreng tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya Peran BPD terhadap kemajuan desa.

3. Tangung jawab yang masih rendah serta faktor SDM yang kurang dan hanya berlandaskan Pengalaman-pengalaman sehingga dalam

menjalankan fungsinya BPD dan Hukum Tua masih belum maksimal

4. Faktor lain yang mendasar sehingga antara BPD dan Hukum Tua dalam menjalankan tugas/pengawasannya kurang dikarenakan masih adanya system kekeluargaan yang tinggi

#### **B. Saran.**

1. Memang diakui bahwa untuk menciptakan kesejahteraan dan kemitraan antara legislative dan eksekutif di desa tidaklah semudah yang kita bayangkan . terutama anggota BPD yang berasal dari berbagai kalangan di Desa yang belum tentu memahami benar peran dan fungsi BPD . dalam hubungan kemitraan seharusnya tidak ada pihak yang direndahkan ataupun ditingikan, semua pihak mempunyai kedudukan yang sejajar baik dalam menjalankan tugas maupun yang menjalankan keputusan.

Adapun konsekuensi yang timbul dari suatu keputusan/kebijakan dari buah kemitraan merupakan tanggung jawab bersama, jadi seharusnya isu-isu penting

dan substansial yang menyangkut orang banyak harus dibahas antara BPD dan Hukum Tua di Desa Koreng, dan soal kesejajaran dan kemitraan, yang mengutamakan saling mengisi, percaya, menghargai, kerjasama, dan tentunya dapat memecahkan masalah bersama-sama. Saling terbuka terhadap kritikan dan adanya sikap terbuka dari semua pihak, sehingga dapat tercipta Komunikasi yang baik guna memunculkan ide-ide yang cemerlang, sehingga masyarakat merasa nyaman, aman, dan sejahtera.

2. Pemerintah Desa Koreng diharapkan melakukan upaya-upaya pemberdayaan institusi desa terutama BPD dan Pemerintahan Desa. langkah kongkret yang dapat ditempuh diantaranya dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, dan boleh mengadakan pelatihan serta orientasi terutama bagi anggota BPD maupun Hukum Tua mengenai Fungsi dan Kedudukan dalam Menjalankan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian bias disimpulkan bahwa keahlian dan keterampilan Hukum Tua dan Sebagian Perangkat serta sebagian BPD di Desa Koreng dirasa masih kurang, untuk itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan atau pembinaan lebih khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2004. Undang-Undang No. 32  
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  
Daerah

E. Kast Fremont dan E. Rosenzweig James  
( 1991) Organisasi dan Manajemen Jakarta;  
Bumi Aksara

Sisk, Henry L. Principles Of Management.  
(America :South Western Publishing  
Company,1969).

Sugiyono. 2007. *“Metode Penelitian  
Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*.  
Bandung: Alfabetar

Sumber Lainnya :

Undang – Undang No 34 Tahun 2004 tentang  
pemerintahan daerah

Undang – Undang No 22 Tahun 1999  
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005  
Tentang Pemerintahan Desa